

Abstrak

Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi pada seorang anak, yang notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa nya. Negara telah menjamin perlindungan kehidupan yang aman terhadap anak melalui peraturan perundang-undangnya, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Dalam UU Perlindungan anak tersebut diatur mengenai sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu tertulis paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara ditambah denda uang milyaran rupiah. Selanjutnya UU Perlindungan anak juga telah mengatur mengenai hak-hak yang akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual. Hal tersebut adalah perasan dari konsep Restorative of Justice yang merupakan konsep baru dalam hukum pidana Indonesia. Jika dikaitkan dengan putusan No.64/PidSus/2021/PN.Mdn bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa dengan paksaan dan kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban kebetulan kekasih terdakwa. Namun hukum di Indonesia tetap mengatakan hal itu merupakan perbuatan terlarang karena korban masih berada di bawah umur, dan orang tua korban tidak terima dengan peristiwa tersebut, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian , hingga terdakwa saat ini sudah menerima putusan pengadilan atas perilakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pelecehan seksual, Anak

Abstract

Being harassed by a human being is a cursed act that one human should not do to another human being, and this is not something that has happened for the first time in this Republic. Especially if the abuse happened to a child, which incidentally is a blessing given by the almighty to his parents and the next generation for his nation. The state has guaranteed the protection of a safe life for children through its statutory regulations, which are located in the 1945 Constitution and the latest Child Protection Law which became an amendment to Law No. 23 of 2002. applied to perpetrators of criminal acts, which is written at least 5 years in prison and a maximum of 15 years in prison plus a fine of billions of rupiah. Furthermore, the Child Protection Law has also regulated the rights that children will get as victims of sexual crimes. This is the feeling of the concept of Restorative Justice which is a new concept in Indonesian criminal law. If it is related to decision No.64/PidSus/2021/PN.Mdn that the defendant had sexual relations with the victim without coercion and violence, but only with seduction and the victim happened to be the defendant's lover. However, the law in Indonesia still says it is a forbidden act because the victim is still a minor, and the victim's parents do not accept the incident, and report the incident to the police, until the defendant has now received a court decision for his behavior which was proven to be legally proven. legally and convincingly guilty of committing a crime.

Key Word : Juridical review, sexual harassment, Children